

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan seluruh hasil penelitian baik ditinjau secara teoritis maupun secara praktis. Hasil penelitian tersebut, dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Hutang Piutang yang terjadi di Toko Al-Mashur DTC Surabaya adalah sebuah hutang piutang jajan yang dibeli dari suatu pabrik dengan cara order serta tanpa jaminan. Tanpa jaminan disini adalah dari toko Al-Mashur DTC Surabaya dalam berhutang tidak ada jaminan yang ditanggungkan yang dapat menguatkan hutang tersebut padahal jumlah yang dihutangi sangat besar yaitu minimal Rp 5.000.000,00 dan maksimal Rp 15.000.000,00. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem order adalah ketika berhutang pihak toko Al-Mashur DTC Surabaya harus menyicil atau mengkredit atau mengangsur uang yang dihutangi tersebut setiap harinya yaitu 1.025.000,00.
2. Bahwa berdasarkan beberapa penjelasan hadis dan adab Hutang Piutang maka praktik dalam hukum Islam yang terjadi antara pabrik jajan dalam hukum Islam dilarang karena hal tersebut dapat mencekik toko Al-Mashur ketika harus mengorder setiap hari karena hutang yang harus dibayar ditentukan oleh pabrik jajan, yaitu pabrik jajan mengambil keuntungan

sebesar-besarnya karena tidak ada jaminan yang ditanggihkan dan memang pabrik tersebut tidak menerima jaminan apa-apa dalam hutang piutang tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti menganggap perlu untuk mencantumkan beberapa saran dalam penulisan penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagi pihak pabrik jajan seharusnya tidak mengambil keuntungan yang sangat besar karena hal tersebut dapat menyulitkan orang yang berhutang, serta dalam mengambil keputusan mempertiulkan orang yang berhutang.
2. Bagi pihak yang berhutang seharusnya tetap membayar hutang tersebut dan menyegerakannya, karena Allah melarang menunda-nunda hutang padahal ia sudah sanggup membayarnya.